



PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERKAITAN DENGAN KELUARGA BERENCANA

Siti Aminah

UIN Sunang Gunung Djati Bandung

Muhammad Yuga Fadillah

UIN Sunang Gunung Djati Bandung

Solehudin

UIN Sunang Gunung Djati Bandung

Alamat: Jl. Cimencrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: sityaminah150599@gmail.com

yugafadillah1404@gmail.com

suryakencana1991@gmail.com

ABSTRAK

Dalam syariat Islam dan program KB Indonesia, merupakan program yang boleh dilakukan melalui langkah dan syarat yang sudah ditentukan. Keluarga berencana sendiri sudah diketahui masyarakat dan dari beberapa sudut pandang merupakan hal yang tabu di masyarakat, padahal keluarga berencana sendiri merupakan program yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa tokoh mufassir di Indonesia juga berpendapat serupa dengan program KB yang dilaksanakan di Indonesia, namun ada juga beberapa tokoh umat Islam yang menentang praktik KB tersebut. Kajian ini mengutip pendapat dari tokoh mufassir Islam asal Indonesia, seperti Buya Hamka dan Quraish Shihab. Jenis penelitian dalam penulisan ini dikategorikan sebagai library research (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif analisis kritis dengan menggunakan pendekatan ilmu ushul fikih konsep masalah. Adapun untuk sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder: pertama data primer dalam penelitian ini adalah al-Quran, Hadis, BKKBN. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan mampu melengkapi data primer berupa buku, majalah ilmiah, jurnal, dan sumber data lainnya yang mendukung terhadap penyelesaian penulisan ini.

Kata kunci: Keluarga Berencana, KB perspektif Islam, Hukum KB dan Keindonesiaan

PENDAHULUAN

Indonesia berada di urutan ke-4 dalam *worldometer* dengan memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kepadatan penduduk tidak lepas dari tingkat lajunya pertumpuhan yang sangat pesat. Tentu saja menjadi dua sudut pandang yang berbeda dari premis ini. Di lain sisi, ini dapat menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi Indonesia. Sementara di lain sisi, kondisi menjadi beban bagi Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini jika tidak diiringi dengan adanya lapangan pekerjaan untuk menampung banyaknya jumlah masyarakat disetiap angkatan tentu dapat menimbulkan tingkat pengangguran dan kriminalitas yang akan bersinggungan langsung dengan penurunan moralitas masyarakat.

Mengingat tingkat tinggi dan rendahnya beban yang ditanggung oleh negara dalam memberikan fasilitas kehidupan layak bagi masyarakatnya, maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menahan laju tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Di antara cara yang digunakan oleh pemerintah yaitu dengan mengadakan

program KB. Program ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat ketika pemerintahan dipegang oleh Soeharto, Orde Baru. Melalui program KB, masyarakat terpaksa membatasi jumlah anak yang dimiliki pada masing-masing keluarga, dengan arti setiap keluarga maksimal hanya memiliki dua orang anak saja. Program ini dilaksanakan tidak hanya pada lapisan Masyarakat atas saja tetapi juga dengan lapisan Masyarakat bawah. Program KB yang dijalankan oleh pemerintah tentu tidak akan lari dari pemakaian alat-alat kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan. (Dwi Anton, 2008, pp. 12-14)

Menurut hukum Islam terkait program keluarga berencana, pada prinsipnya dapat diterima, bahkan keluarga berencana yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang memiliki kualitas bagus, sejahtera, serta melahirkan keturunan-keturunan tangguh seperti yang diinginkan oleh syari'at Islam itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan diperbolehkannya Tindakan program keluarga berencana, salah satu di antaranya adalah surah al-An'an ayat 151. Menurut Buya Hamka, pada ayat ini terdapat pemaparan yang melarang umatnya membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Yang dimaksud larangan dalam membunuh satu jiwa, Buya Hamka menjelaskan dengan mengaitkan permasalahan yang terjadi pada program keluarga berencana. Sementara dari pandangan Quraish Shihab, terdapat tiga larangan terkait penghilangan nyawa. *Petama*, larangan membunuh anak. *Kedua*, melakukan kemaksiatan dan membunuh. *Ketiga*, membunuh kecuali demi kemashalatan. Dapat ditarik kesimpulan, ayat ini memuat syarat-syarat umum terkait prinsip-prinsip dasar kehidupan, yang meliputi keimanan terhadap Allah SWT, hubungan antar sesama menurut hak asasi, dan larangan dari berbagai macam bentuk kemaksiatan.

Akan tetapi, hingga saat ini permasalahan yang sering muncul dikalangan masyarakat dan akan terus menjadi pokok pembicaraan yang hangat dikalangan para ulama mufassir serta ahli hukum yaitu tentang hukum diperbolehkan atau tidaknya melakukan program keluarga berencana. Selama program KB berjalan terdapat banyak pihak yang memiliki jawaban berbeda-beda, baik itu dari kalangan yang setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Pada mulanya, KB mendapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat yang meyakini bahwa mempunyai anak banyak akan menjadikan sumber rezeki yang banyak pula. Sementara pada beberapa kelompok tokoh agama yang menolak, mereka beranggapan bahwa program keluarga berencana sama saja dengan membunuh calon bayi yang hendak lahir. Berbanding terbalik dengan pandangan tokoh yang memperbolehkan adanya program keluarga berencana, dengan meyakini bahwa tujuan dari program keluarga berencana adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

Bagi seorang wanita yang mempunyai kodrat melahirkan, menjadi sebuah kewajiban serta kodrat untuk melahirkan dan mengabdikan kepada seorang suami. Akan tetapi disisi lain, dalam kondisi perekonomian dan lingkungan saat ini, memungkinkan untuk memiliki keturunan yang melebihi batas kemampuan dalam segi material manusia? Di sini penulis punya ide menarik tentang bagaimana undang-undang sengaja membatasi kelahiran keturunan, apa saja manfaat dan risikonya, dll. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat topik tersebut dengan judul penelitiannya penelitian

METODE PENELITIAN

Dalam karya ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu. menguraikan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana kemudian menganalisisnya secara kritis, mencoba menyelidiki kemudian menjelaskan keadaan

objek penelitian (primer dan sekunder) dikaitkan dengan materi yang ada, kemudian menganalisisnya secara relatif dan komprehensif dengan pendekatan komparatif terhadap mengidentifikasi permasalahan pokok yang berkaitan dengan permasalahan, rincian jawaban yang jelas dan memberikan informasi yang valid. Data yang diperoleh dan dianalisis kemudian diolah kembali hingga menghasilkan hasil penelitian, yang akhirnya disajikan dalam bentuk laporan tertulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga yang dimaksud disini adalah unit sosial terkecil dalam ruang lingkup masyarakat yang diikat oleh perkawinan yang sah, biasa disebut dalam bahasa Inggris *nuclear family* atau keluarga inti, terdiri dari suami istri dan anak, bukan keluarga besar atau *extended family* yang mencakup keluarga-keluarga lain. Keluarga berencana dalam Inggris disebut dengan *birth control* atau *family planning*, di antaranya ada juga yang menyebut *planning parenthood*.

Sementara dalam bahasa Arab dikenal dengan *تقليل النسل*, atau *تنظيم النسل* atau juga disebut *تحديد النسل*. Menurut *World Health Organization* (WHO), keluarga berencana adalah suatu prosedur yang membantu secara individu atau pasangan untuk mencapai tujuan tertentu, mencegah kelahiran anak yang tidak diinginkan, menghasilkan kelahiran anak yang diinginkan, mengatur jarak interval antar kehamilan serta menentukan banyak atau jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga. Mahmud Syaltut mengartikan keluarga berencana sebagai pengaturan kelahiran dan selang waktu atau upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan untuk sementara atau bahkan selamanya karena situasi dan keadaan tertentu yang demi kepentingan keluarga yang bersangkutan serta masyarakat dan negara. (Syaltut, pp. 294-297)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah merencanakan kelahiran seorang anak dengan menggunakan suatu cara atau alat yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Keluarga berencana bukan berarti *tahid al-Nasli* atau kontrasepsi yang bertujuan membatasi atau mencegah kelahiran, bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu kelanggengan keturunan. Perencanaan keturunan memang merupakan wewenang dan hak bagi setiap orang, termasuk program keluarga berencana yang dapat menunjang sesuai keadaan pada setiap keluarga. KB merupakan perencanaan persalinan melalui metode atau penggunaan obat atau alat kontrasepsi yang merencanakan kehamilan seseorang. (Qadir, 1996, p. 143) Dengan demikian dapat dibedakan antara mencegah kelahiran dengan mencegah kehamilan. KB adalah usaha untuk mencegah kehamilan.

B. Tujuan Program Keluarga Berencana

Berdasarkan pengertian keluarga berencana dan permasalahan multifaktorial yang dijelaskan pada pendahuluan, maka program keluarga berencana memiliki beberapa tujuan yang dianggap mempunyai manfaat serta mencegah kerugian baik bagi keluarga yang terlibat maupun negara yang terlibat. Terkhusus bagi Indonesia, program KB bertujuan:

- 1) Tujuan demografis, yaitu upaya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk sebesar 50 persen pada tahun 1990 dibandingkan dengan keadaan tahun 1971.
- 2) Tujuan normatif, yakni menciptakan norma dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga keluarga kecil cenderung diunggulkan dengan semboyan "*dua anak lebih baik, tiga lebih baik, laki-laki dan perempuan sama*", sehingga menjadi terlembaga dan jumlahnya relatif sedikit.

Dengan keluarga kecil, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga akan lebih mudah tercapai, terutama dalam hal kesehatan seorang ibu dan sang anak. Bagi seorang ibu yang sering melahirkan dapat berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti hipertensi, anemia, penyakit jantung, dll.

Tujuan program keluarga berencana juga untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada ibu untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang lebih memberikan dampak positif, yaitu mengatur kehidupan dalam berumah tangga dan kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan bermasyarakat seperti kegiatan sosial, ceramah, pendidikan, ibadah, dan sebagainya. Seorang ibu hendaknya tidak menyia-nyaiakan waktunya hanya untuk mengurus satu orang anak, sehingga mengabaikan tanggung jawab lainnya. Lebih lanjut, tujuan keluarga berencana juga untuk mempersiapkan anak sejak dini sehingga orang tua dapat membekali anaknya baik lahir maupun batin agar mandiri di kemudian hari. Dalam hal ini faktor yang dominan adalah anak memperoleh akhlak mulia dan pendidikan lebih tinggi yang dapat dicontoh dalam kehidupan berumah tangga dengan melalui keteladanan orang tuanya. Berbagai macam tujuan tersebut lebih mudah dicapai jika jumlah keluarga relatif kecil, juga akan lebih mudah dicapai jika secara finansial, sementara dilihat dari sisi psikologis terdapat kedamaian dan mawaddah wa rahmah antar suami dan istri. Ini menjadi dasar pendidikan bagi anak-anak kelak. (Qadir, 1996, p. 145)

C. Macam-macam Alat Kontrasepsi

Berkat penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, salah satu metode kontrasepsi yang dikenal biasanya digunakan dalam pelaksanaan keluarga berencana. Alat kontrasepsi ini menggunakan hasil penelitian medis terhadap hormon-hormon yang mengatur proses ovulasi dan menstruasi pada tubuh wanita, namun kemudian merangsang proses tersebut dengan hormon buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita, seperti suntikan, pil atau implan. Akibatnya ovulasi tidak terjadi, sel telur yang matang tidak dikeluarkan dari indung telur. Dengan tidak terjadinya pembuahan pada sel telur maka tidak pula terjadinya kehamilan. Beberapa alat kontrasepsi tersebut adalah:

- 1) Pil KB berbentuk tablet, efektivitasnya sekitar 95 %.
- 2) Suntikan, menyuntikkan cairan ke dalam tubuh wanita, efektivitasnya sekitar 99 %.
- 3) Implan KB, berupa levonorgestrel yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6-10 cm dari lipatan siku.
- 4) Alat Kontrasepsi dalam rahim (AKDR), efektivitasnya sekitar 98% dan bertahan lama, reversible dan ekonomis.
- 5) Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi).
- 6) Alat kontrasepsi lainnya seperti tablet vaginal, diafragma, kondom, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina. (Danti Pujianti, 2004, pp. 138-142)

Dari berbagai jenis alat kontrasepsi yang disebutkan di atas, seperti diafragma, kondom, tisu, dan pil vagina, semuanya digolongkan sebagai "*azal*", yang tuntutan hukumnya tidak dapat digugat. Akan tetapi penggunaan berbagai alat kontrasepsi teknis seperti spiral, suntik, pil, KB implan, vasektomi-tubektomi, dan lain-lain masih menjadi permasalahan hukum. Sejak awal, beberapa ilmuwan ternama mengutarakan pendapat umum tentang batasan metode kontrasepsi yang diperbolehkan dan dilarang, di antaranya: Dalam *I'anatut Talibin*, Syaed Abi Bakr memberikan petunjuk umum mengenai penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi atau cara-cara baik yang halal

maupun tidak menurut pandangan Islam, “dilarang menggunakan alat yang langsung memutus dari pada asalnya.”(Bakr, p. 147)

Imam Ramli mengutarakan pendapatnya, mengomentari pendapat dari Ibnu Hajar: “Tidaklah haram (alat) yang dapat mempertahankan kehamilan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus memutus secara permanen sumber dari kehamilan”. (Ramli, p. 147) Dari kedua pandangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi apapun, jika tidak menimbulkan dampak terminasi kehamilan secara permanen dari sumber utamanya (testis/pembuluh darah vena pada pria dan ovarium pada wanita), maka hal tersebut tidak termasuk hal yang dilarang. Dengan demikian melakukan kebiri merupakan upaya atau metode yang dilarang dalam Islam untuk mencegah kehamilan.

D. Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an

Berbicara tentang keluarga berencana, ternyata beberapa ayat dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang keluarga berencana, walaupun tidak menjelaskannya secara gamblang, namun pada ayat-ayat tersebut masih berkaitan dengan adanya program keluarga berencana. Adapun Ayat-ayat tentang keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلِيدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّزُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَالِغَةً مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

2. QS. An-Nisa [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah Swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

3. QS. Al-An'am [6]: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنُمْ أَلَّا نَشْرِكَوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ سَخُنٌ نَرَزَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَلَكُمْ بِهِ أَعْلَكُمْ تَعْتَلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati

perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

❖ **Buya Hamka**

Dalam tafsirnya terhadap Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, Buya Hamka memberi judul pada tafsirnya dengan “Menyusui”. Sementara itu, sebelum ia menjelaskan surat al-Baqarah ayat 233, Buya Hamka terlebih dahulu menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada ayat sebelumnya tersebut beliau berbicara tentang perceraian. Oleh karena itu, ayat ini kemudian melanjutkan pembahasannya yaitu aturan menyusui anak.

QS. Al-Baqarah [2]: 233

“Dan ibu-ibu itu, hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh (yaitu) bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan” (pangkal ayat 233). Setengah dari komentator ulama tafsir percaya bahwa ibu yang dimaksud adalah wanita yang telah diceraikan oleh suaminya saat hamil. Sebab pada ayat ini masih mengacu pada ayat sebelumnya yang membicarakan tentang perceraian. Namun para ulama tafsir lain berpendapat bahwa makna ayat ini bersifat umum, baik bagi seorang istri yang telah diceraikan suaminya, maupun para ibu menyusui tanpa adanya perceraian.

Ayat ini juga memberikan petunjuk terkait tugas serta tanggung jawab dari seorang ibu. Ayat ini bukan sekedar kisah seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, bahkan hewan betina pun akan merawat anaknya dengan susu tanpa memberikan anaknya kepada induk lain guna menjadi pengasuh pengganti bagi anaknya. Dalam ayat ini juga kita temukan pengakuan dari para ahli pengobatan modern bahwa ASI ibu lebih baik dari pada susu lainnya. Disebutkan juga di sini bahwa masa menyusui yang baik paling lama berlangsung selama dua tahun. (Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 17, 1982, p. 232) Dalam ayat tersebut, Buya Hamka juga bersandar pada surat al-Ahqaf ayat ke-15 yang menjelaskan bahwa idealnya seorang anak dilepas dari buaian ibunya pada usia kurang lebih 30 bulan. Karena waktu paling cepat untuk hamil adalah sekitar 6 bulan kemudian ditambah 24 bulan usia anak dalam menyusui.

Kemudian lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 233 berbunyi *“Dan kewajiban ayahnya memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (sepatutnya)”* Dalam ayat tersebut Buya Hamka menegaskan bahwa bagi seorang ayah dari anaknya juga memiliki kewajiban yang mengikat kepadanya, bahwa seorang ayah juga berkewajiban untuk memberi pakaian dan makanan kepada isterinya atau kepada ibu dari si anak tersebut demi mendapatkan kehidupan yang baik atau pantas bagi sang anak. Coba lihat pada wanita yang sudah berkali-kali melahirkan juga menyusui bayinya. Lihatlah tubuhnya yang kurus dan susunya yang mulai menyusut. (Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 17, 1982, p. 234)

Selanjutnya, *“dan waris pun berkewajiban demikian”* Buya Hamka menerangkan dalam penafsirannya terkait lanjutan ayat ini yaitu, siapa orang yang dimaksud dan berhak menerima warisan. Setelah menjelaskan tentang warisan, ayat ini membahas bagaimana jika kedua belah pihak dari suami dan istri berubah pikiran karena alasan kesehatan dan beberapa alasan tertentu lainnya. Buya Hamka menerangkan bahwa kesepakatan dari suami dan istri demi mencapai keluarga bahagia disebabkan adanya beberapa alasan, misal jika sang istri sedang sakit

sehingga tidak mampu menyusui dan merawat anaknya, maka kedua pasangan suami dan istri ini hendaknya berdiskusi dan menyepakati apakah sang anak nantinya dirawat atau disusui oleh wanita lain yang sedang menyusui atau tidak.

Dari penafsiran Buya Hamka di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban kedua orang tua kepada anaknya dan juga kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Buya Hamka menerangkan bahwa batasan yang ideal dalam pemberian ASI pada anak terus dilakukan selama dua tahun, jika tiada halangan bagi sang ibu. kemudian menerangkan terkait hak waris dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Dilanjutkan dengan penjelasan dari pentingnya perundingan antara suami dan istri, dimana keduanya puas dengan keputusan tersebut serta yakin keputusan yang diambil demi kebaikan bersama serta demi terciptanya rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan ayat dan penjelasan di atas, yang dimaksud adalah keluarga berencana, dimana ibu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyusui anaknya agar mendapat kasih sayang dan gizi yang maksimal. Keluarga berencana di sini bukan berarti mencegah kelahiran anak lagi melainkan perencanaan atau menunda untuk memiliki anak, tentunya perencanaan ini harus berupa kontrak antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Di sini, keluarga berencana memiliki tujuan bagi kesehatan sang anak serta kesehatan reproduksi ibu.

QS. An-Nisa [4]: 9

Pada tafsirnya, Buya Hamka memberi judul yaitu “wasiat tegas”. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang mengasuh anak yatim. Kemudian Buya Hamka juga menggunakan Hadits Nabi dari Sa'ad bin Abu Waqqash untuk menjelaskan ayat ini.

Asbabun nuzul:

Suatu hari, meski memiliki kekayaan besar, dia jatuh sakit. Ia kemudian mendatangi baginda Nabi untuk meminta fatwa, ia bermaksud mewariskan seluruh hartanya, namun Nabi melarangnya. Kemudian dia tetap hendak memberinya namun tetap dilarang Nabi, kemudian dia hendak memberi sepertiganya saja, Nabi Muhammad Saw bersabda:

Sepertiga? Dan sepertiga itupun sudah banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau itu di dalam keadaan mampu, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan telapak tangan kepada sesama manusia.” (Bukhari Muslim).

Kemudian pada bagian akhir ayat ini berlanjut dengan perintah untuk tidak meninggalkan ahli waris, terutama kepada keturunan-keturunan yang lemah atau anak yatim, yaitu; *“Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau adil”*. Ingatlah dengan baik agar tidak membiarkan anakmu dalam keadaan terlantar sebelum kamu meninggal. Jangan sampai anak yatim piatu menjadi anak yang miskin. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, p. 1110)

Jika ditarik kesimpulan terlihat ayat ini menekankan dengan tegas terkait hak waris, dengan kata lain ayat ini muncul sebagai pengingat bagi orang-orang yang peduli dengan hukum pembagian harta warisan, supaya mereka tidak melupakan juga menelantarkan anak yatim yang memang membutuhkan pertolongan sebab darinya Allah memberikan rezeki yang lebih. Demikian agar mereka tidak berfikir untuk menelantarkan keturunan-keturunan mereka yang lemah dimana kelak berujung pada bertambahnya tingkat ketidakberdayaan dan kemiskinan. Di sinilah hukum Islam turun dan memberikan solusi bagi keduanya untuk memaksimalkan dalam merawat anak-anaknya. Hukum Islam menawarkan solusinya, yaitu penyelenggaraan keluarga

berencana yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang menolak atau tidak menerima hal-hal demikian, agar bagi mereka tidak lagi berbuat dosa di kemudian karena adanya tekanan-tekanan yang datang. Ketakutan akan tidak terpenuhinya kesejahteraan sang anak membuat mereka mengambil keputusan untuk menelantarkan anaknya, salah satu penyebabnya datang dari tekanan tersebut. Maka dengan demikian hendaknya bagi mereka yang beriman bertakwa pada Allah SWT serta selalu memohon perlindungan kepada-Nya dari berbagai macam perbuatan yang membuat Allah murka. Hendaklah takut dengan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah lagi tidak mempunyai pegangan apapun dimana dapat menyebabkan ketidak mampuan dalam menafkahi diri sendiri dan keturunan-keturunannya kelak.

QS. Al-An'am [6]: 151

Sebelum menjelaskan tafsir surat Al-An'am ayat 151, Buya Hamka terlebih dahulu memberinya judul yaitu "Pedoman Hidup". Dalam tafsirnya terhadap ayat 151 Surat Al-An'am, Hamka membagi kembali terkait pokok bahasan dan menjadi bagian pedoman utama hidup di antaranya:

- a) Larangan berbuat syirik,
- b) Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua,
- c) Larangan membunuh anak karena takut akan kemiskinan,
- d) Larangan mendekati perbuatan keji,
- e) Larangan membunuh suatu jiwa kecuali dengan alasan yang hak.

Pada pembahasan ini Hamka kembali mengaitkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 31 yang masih memiliki pokok pembahasan sama:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."

Hamka menjelaskan, dalam ayat di atas bahwasanya orang tua tidak boleh membunuh anaknya karena takut akan kemiskinan. Lebih lanjut Hamka memaparkan keadaan sosio-historis pada saat masa Jahiliyah, beberapa masyarakat yang dengan tega membunuh anaknya sendiri dikarenakan akan ketakutannya dalam kemiskinan, bahkan pada saat itu terdapat masyarakat miskin yang rela untuk menjual anaknya sebab ketidak mampuannya dalam membeli beras, hal ini terjadi sebab bagi mereka tiada keimanan kepada Allah SWT sehingga mereka suka rela membunuh juga menjual anaknya. Padahalbagi-Nya tiada satupun makhluk yang merangkak, bernafas, merayap atau berjalan di muka bumi ini kecuali telah disediakan dari-Nya rezeki sendiri.

Semua jiwa di bumi telah diberikan oleh Allah hak untuk hidup, maka dari itu janganlah bagimu membunuh serta mengambil jiwa seseorang. Janganlah kamu membunuh, mulai dari anak yang berada dalam kandungan, hingga para lansia yang sudah hampir meninggal. Sebab selama jatung mereka berdetak, mereka tetap mendapat hak kehidupan dari Tuhan. Termasuk di dalamnya bunuh diri, karena nyawa sendiri pun berhak langsung menerima kehidupan dari Tuhan. Di sini disebutkan "kecuali karena hak" yang artinya diperbolehkan mencabut nyawa seseorang jika Hakim telah memutuskan baginya untuk dibunuh, karena ia telah banyak merugikan masyarakat, justru karena ia menyalah gunakan hak kehidupan yang Tuhan berikan. Karena dia telah melakukan kejahatan seperti mengganggu kemanan, membunuh orang lain, serta berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, maka ini adalah hukuman yang tepat.

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan kepada seseorang yang membunuh tanpa alasan, sebagai qisas atau menimbulkan kerugian di bumi, kemudian dia juga menghalalkan untuk membunuh seseorang tanpa dosa serta alasan tertentu, maka yang demikian baginya seperti membunuh semua umat manusia, sebab bagi Allah tiada ruh yang akan membedakan dengan ruh yang lain. (Al-Sheikh, 2003, pp. 72-73)

Dalam ayat tersebut, Hamka menjelaskan secara rinci mengenai keluarga berencana dalam tafsirnya, dimana Hamka mengharamkan seseorang untuk melakukan program keluarga berencana jika hal itu membahayakan kesehatannya dan membuatnya merasa bahwa jaminan Allah tidak dapat diandalkan. Hamka merujuk pendapatnya pada ayat tersebut dan kitab Al-Ahkam. Sedangkan mengenai izin KB di Buya Hamka mengacu pada riwayat '*azl*' yang telah ada pada masa Nabi. '*Azl*' pernah dilakukan pada saat itu dikarenakan rasa kasihan pada seorang wanita yang hendak melahirkan anak lagi padahal tubuhnya sudah tidak mampu. Hamka mempunyai ijtihad keluarga berencana tersendiri yang berbeda dengan mufassir lainnya. Pendapatnya tentang KB didasarkan pada masa lalu, terkait peristiwa saat Buya Hamka masih hidup.

Hamka juga menerangkan apa dampak dari alat kontrasepsi yang dipakai ketika proses keluarga berencana dimana dampak yang ditimbulkan dapat berupa menurunnya kemerosotan moral dan kesehatan mental. Kemerosotan moral tersebut di atas juga banyaknya remaja putra dan putri di zaman modern seperti sekarang ini yang menyalahgunakan alat kontrasepsi seperti pil, kondom dan lain sebagainya untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, hal ini dapat berdampak pada menurunnya moral seorang perempuan.

❖ **Quraish Shihab**

QS. Al-Baqarah [2]: 233:

Asbabun nuzul:

Asbabun nuzul dari ayat ini merupakan petunjuk terhadap kejadian-kejadian yang dianggap merendahkan kedudukan bayi pada masa Jahiliyyah terdahulu. Oleh karena itu, perlu adanya konfirmasi ulang mengenai perilaku kelekatan anak selama menyusui. Ibu (janda) juga mempunyai kewajiban yang sama dalam menyusui sang anak hingga anak tersebut berumur dua tahun. Jika kurang dari dua tahun, maka wajib bagi kedua orang tuanya untuk mencantumkan alasan serta persetujuan dari keduanya. (Rohmah, 2017)

Al-walidat merupakan kata yang digunakan dalam Al-Qur'an berbeda dengan *ummahat* yang berupa jamak dari *Umm*. Biasanya *ummahat* dipakai ketika menyebut ibu kandung, sementara *al-walidat* merujuk pada ibu baik biologis maupun non biologis. Menurut tafsir Quraish Shihab, bagi seorang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya sejak lahir sampai berumur dua tahun. Dua tahun ini merupakan masa maksimal menyusui. Namun di lain sisi diterangkan juga bahwa batas maksimal dalam menyusui tersebut hanya berbicara tentang idealnya anak menyusui yang tidak mempunyai akibat hukum, baik itu antara anak kandung maupun anak sepersusuan. (Shihab M. Q., 2002, pp. 503-504)

Bahwa jika ibu dari anak tersebut masih berstatus isteri, padahal ia telah bercerai secara *raj'iy*, maka wajib baginya memberi sandang dan pangan sebab itu bagian dari tanggung jawab suami isteri, suami wajib melakukannya sepanjang itu dianggap wajar. hal demikian merupakan kewajiban ayah, karena anak itu menyandang nama

ayahnya, seolah-olah seorang anak dilahirkan olehnya atau dinisbahkan dengan ayahnya.

Disimpulkan bahwa pada penafsiran Quraish Shihab di atas menerangkan atau memerintahkan orang tua agar bisa selalu memperhatikan anaknya, terutama anak yang baru lahir yang masih dalam pengasuhan ibunya. Quraish Shihab menuliskan pada kitab tafsirnya bahwa jangka menyusui 2 tahun adalah sebuah perintah Allah, namun bukan merupakan suatu kewajiban, namun apa yang diperintahkan tersebut menjadi anjuran atau ditekankan seolah-olah merupakan itu perintah yang wajib. Akan tetapi Quraish Shihab menegaskan bahwa masa menyusui seorang anak tidak boleh lebih dari dua tahun. Sebaliknya jika ibu hendak menyapih sang anak ketika anak tersebut belum berusia dua tahun, karena terdapat alasan kesehatan bagi anak. Contohnya untuk kesehatan si anak atau si ibu, atau juga bagi orang lain, maka di dalamnya tiada dosa bagi pihak ayah atau ibu, maka hendaklah terlebih dahulu keduanya sepakat mengenai hal tersebut dan membicarakan hal itu karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk mengasuh anak.

Untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, umat Islam dianjurkan untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya dalam jumlah yang cukup sesuai masa ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dua tahun. Pasalnya perkembangan sang bayi saat menyusui bisa terganggu jika si ibu telah hamil kembali. Selain itu, pemberian ASI murni juga mampu memberi kesempatan pada sang ibu untuk menjaga kesehatan fisik jserta mentalnya sebelum nantinya ia siap untuk mengandung kembali.

QS. An-Nisa [4]: 9

Pada ayat-ayat terdahulu telah dijelaskan tentang haram memakan harta anak yatim dan diperintahkan untuk menyerakan semua hartanya kepadanya apabila telah dewasa dan juga larangan mengambil mahar perempuan yang sudah dinikahi atau menikahinya tanpa mahar.

Dalam tafsir Al-Misbah ini Quraish Shihab menafsirkan kata *وَلْيُخْشِ الَّذِينَ* maksudnya hendaklah orang-orang (untuk memberi berbagai nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartahartanya kepada orang lain sehingga kepada keturunannya yang lemah). Ayat 9 Surat An-Nisa menjelaskan bahwa sebagai pengingat bagi orang yang berada di akhir hayatnya agar memikirkan keluarga atau keturunannya yang lemah dan tidak menelantarkannya, terutama demi kesejahteraan hidupnya di kemudian hari. Selain itu, mereka juga disuruh untuk selalu bertakwa kepada Tuhan, menjaga anak-anak kecil yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. (Quthb, 2004, p. 287)

Ayat diatas dalam kata *دُرَيْبَةً ضَعِيفًا* (keturunan yang lemah) maksud dari kata ini adalah lemah secara jasmani, rohani, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, materi dan sebagainya. Hal ini menjadi penyebab untuk mereka gagal dalam menjalankan peran utamanya sebagai manusia, bukan sebagai utusan Allah maupun makhluk yang wajib beribadah kepada Allah SWT. Dalam hal tersebut di atas, Allah SWT berpesan kepada generasi tua agar tidak meninggalkan generasi selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. (S, 2021, p. 72)

Muhammad Sayyid Tanthawi mengatakan bahwa turunnya ayat ini untuk seluruh golongan maupun untuk semua pihak agar mereka berperilaku adil dan berbicara dengan benar serta menjamin apa yang dipaparkan dalam ayat di atas dialami oleh generasi penerus.

Selanjutnya, dalam Q.S An-Nisa: 9, Ayat ini juga memerintahkan agar orang kaya atau orang yang mampu diperbolehkan memberi sebagian harta warisan untuk sanak saudaranya yang miskin, orang sakit, dan anak yatim. Ayat ini juga menjadi pengingat bagi orang yang sudah mendekati ajalnya agar memikirkan keturunan yang ditinggalkannya. Jika kita melihat penjelasan ayat di atas, maka Islam dapat membolehkan atau menyetujui program keluarga berencana dengan tujuan untuk membahagiakan umat manusia dan menghadirkan keluarga yang berkualitas serta mampu menghasilkan keturunan yang tangguh dan harus sesuai dengan syariat Islam. Harus juga diketahui bahwa keluarga berencana juga memegang peranan penting bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya, oleh karena itu keluarga berencana hadir sebagai langkah antisipasi atau rencana jika ingin memiliki anak kembali agar mereka tidak kehilangan harapan hidup dan tidak melakukan perbuatan dosa di kemudian hari jika mereka hendak meninggalkan keturunannya.

QS. Al-An'am [6]: 151

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berbicara pada kaum musyrikin yang medustai Allah SAW, yang membuat hukum dengan mengikuti hawa nafsu masing-masing, kemudian Allah memerintahkan mereka agar membacakan apa yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Mengenai asas dari ajaran Islam maupun ketetapan hukum yang disampaikan Rasulullah kepada kaum musyrik, memuat 10 pokok ajaran yang sangat penting yang kemudian menjadi dari inti agama Islam dan seluruh agama di dunia.

Di antara 5 ajaran pokok yang terdapat pada Q.S Al-An'am Ayat 151 ini yaitu:

- a) Janganlah kamu mempersekutukan Allah.
- b) Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua.
- c) Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin
- d) Janganlah kalian mendekati dan melakukan perbuatan kekejian secara terang-terangan ataupun melakukan secara sembunyi-sembunyi.
- e) Janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan membunuhnya kecuali dengan hak.

Pada awal ayat ini dijanjikan untuk menyampaikan apa yang diharamkan Allah, namun berbicara tentang orang tua ia menggunakan perintah menjadi anak sebagai penyelamat, dan tentunya berbakti tidak termasuk yang diharamkan Allah. Namun yang terakhir, harus dipahami bahwa ihsan (berbakti) kepada orang tua yang disyariatkan dalam agama Islam adalah sopan santun dalam berkata dan berbuat sesuai adat istiadat masyarakat, agar mereka senang dan bertemu dengan kita. Sesuai dengan kebutuhan sah mereka dan sesuai dengan kemungkinan masuk akal kita (sebagai anak-anak). (Shihab M. Q., 2002, p. 341)

Pembunuhan yang disebutkan dalam surat al-Isra menyangkut anak-anak karena takut akan kemiskinan jika memiliki seorang anak. Itulah sebabnya tunjangan anak disebut diawal. Sedangkan dalam surat al-An'am ayat 151, terbunuhnya anak memang disebabkan oleh buruknya keadaan keuangan orang tuanya, sehingga disebutkan terlebih dahulu kebahagiaan orang tuanya. Jadi, keutamaan atau akhir penyebutan maksud pada kedua ayat di atas sebenarnya sesuai dengan petunjuk kontekstual setiap ayat. (Quthb, 2004, p. 251)

Ada tiga larangan membunuh dalam ayat ini. *Pertama*, dilarang membunuh anak. *Kedua*, dilarang melakukan kekejaman seperti perzinahan dan pembunuhan. *Ketiga*, dilarang pembunuhan di luar proses hukum. ditarik kesimpulan bahwa ayat ini memuat petunjuk umum tentang prinsip dasar dari kehidupan yang berkaitan

dengan keesaan Allah SWT, hubungan antar sesama berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak dasar dan menjauhkan diri dari segala bentuk kekejian moral.

Dilihat dari penafsirannya, Quraish Shihab tidak menguraikan dan memaparkan terkait materi keluarga berencana dalam Tafsir Al-Misbah seperti para mufassir lainnya. Namun Quraish Shihab menjelaskannya secara jelas dan rinci dalam bukunya "M. Quraish Shihab Menjawab". Menurut Quraish Shihab, keluarga berencana bisa dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menjaga pendidikan anak, dan juga berbagai alat kontrasepsi bisa dibenarkan dalam Islam asalkan tidak ada paksaan, tidak melakukan aborsi, serta jumlah anak yang dilahirkan tidak dibatasi. (Shihab M. Q., 2008, p. 459)

Pendapat Quraish Shihab ini sangat relevan dengan masa reformasi terdahulu, ketika keluarga berencana di Indonesia hanya terfokus pada keluarga berencana gratis yang tidak mementingkan kesehatan sang ibu, disini tujuan keluarga berencana adalah untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan ibu. kesehatan ibu rencanakan dan persiapkan kesehatan anda ketika hamil kembali, disini tujuan dari program keluarga berencana juga untuk menghindari kehamilan berulang dalam waktu yang sangat singkat. Quraish Shihab juga menjelaskan terkait kemampuan melaksanakan keluarga berencana, bersandar dari hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tentang amalan 'azl', dimana pada masa Rasulullah masalah kesehatan seorang wanita begitu meningkat pesat karena kelahirannya terlalu berdekatan. Program keluarga berencana dibolehkan apabila seseorang tidak menggunakan cara-cara yang dilarang atau yang tidak merugikan serta sesuai dengan syariat agama. Dengan demikian, faktor yang menjadi penghambat kesehatan ibu harus diperhatikan bersama-sama, agar anak tetap terurus setelah lahir dan mendapat perhatian yang sebesar-besarnya dari kedua orang tuanya. Dengan cara ini, tujuan keluarga berencana, yaitu. untuk mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera, dapat tercapai sesuai harapan.

KESIMPULAN

Islam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki banyak keturunan. Hanya saja keturunan yang diharapkan mempunyai kualitas yang baik secara finansial, agama, fisik, dan pengetahuan. Oleh karena itu, setiap keluarga dan negara harus secara serius mempertimbangkan jarak lahir dan jumlah anak agar dapat memperoleh keturunan yang berkualitas. Keluarga berencana yang bertujuan untuk merencanakan dan mendistribusikan persalinan berdasarkan keadaan dan kemampuan keluarga yang bersangkutan, dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Islam membolehkan penundaan kehamilan atau mengatur jarak lahir untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, dengan syarat mendapat izin dari pihak wanita dan menggunakan alat kontrasepsi yang diperbolehkan oleh agama Islam. Sekaligus kontrasepsi dengan cara sterilisasi, yaitu. Vasektomi bagi laki-laki dan tubektomi, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena merusak organ tubuh dan menimbulkan dampak negatif lainnya jika salah satu pasangan meninggal dunia. Kecuali jika ada keadaan darurat, misalnya salah satu pasangan mengidap penyakit yang dapat mempengaruhi calon anak dalam kandungan dan menyebabkan anak tersebut menjadi cacat. Dalam konteks Indonesia, keluarga berencana diperbolehkan secara hukum di masyarakat mana pun karena bertujuan untuk mencapai manfaat dan kesejahteraan bersama.

Persamaan Buya Hamka dan Quraish Shihab pada QS Al-Baqarah [2]: 233 dan QS An-Nisa' [4]: 9 sama-sama berpendapat bahwa membolehkan untuk melakukan

keluarga berencana, yang berkaitan dengan riwayat terkait 'azl pada masa Rasulullah, dan demikian pula berpendapat boleh menggunakan alat KB, jika metode yang dilakukan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

Sementara Pada surah Al-An'am [6]: 151, Hamka menerangkan secara detail terkait program keluarga berencana dalam kitab tafsirnya, yang juga memuat contoh serta alasan menggunakan dan tidak menggunakan KB, serta berbagai metode kontrasepsi yang digunakan dalam buku Buya Hamka. Sementara Quraish Shihab tidak dengan jelas memaparkan tentang program KB dalam kitab tafsirnya. Pada akhir ayat surah Al-An'am: 151 ini Quraish Shihab mengatakan bahwa sanggahan atau pendapat dari alasan kemiskikan yang menjadi sebuah dalih untuk membunuh seorang anak dengan perencanaan keluarga merupakan hal yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sheikh, A. b. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Asy-Syaukani, M. B. (2011). *Tafsir Fathul Qadir (Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim) Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir (Al-Mulk- An-Naas) Juz 29 & 30 Jilid 15*. Jakarta: Pustaka Pelita.
- Bakr, A. (n.d.). *Hashiah I'annah At-Talibin*. Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah.
- Danti Pujianti, T. R. (2004). *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita.
- Dwi Anton, D. A. (2008). *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwamedia.
- Hamka, B. (1982). *Tafsir Al-Azhar Juz 17*. Jakarta: Panjimas.
- Hamka, B. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Izzan, A. (2020). *Tafsir Maudhu'i, Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*. Bandung: Humaniora.
- Qadir, A. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Quthb, S. (2004). *Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Ramli, I. (n.d.). *Al-Niha'ayah*. Mesir: Maktabah.
- Rohmah, A. (2017). *Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surah Al-Baqarah)*. Semarang: UIN Wali Songo.
- S, Z. M. (2021). *Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS An-Nisa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish Shihab*. Yogyakarta: UIN Jogja.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2008). *M Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaltut, M. (n.d.). *Al-Fatawa*. Darul Qalam.